



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 25 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada masyarakat sebagai akibat dari terjadinya bencana nonalam sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pengaturan Bantuan Sosial dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
 9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan

serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan.
 - (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan seperti biaya pendidikan bagi anak miskin, kesehatan, anak yatim piatu, masyarakat miskin lanjut usia, terlantar dan cacat berat.
 - (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan melalui perorangan dan/atau lembaga non pemerintah penyelenggara bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan bidang lainnya yang melayani masyarakat miskin secara langsung.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 30A diubah, sehingga Pasal 30A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

- (1) Kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan adalah Lembaga keagamaan dan kelompok masyarakat yang kegiatannya tidak untuk mencari laba tapi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bantuan untuk kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak untuk membiayai honor pengurus dan operasional rutin kelompok penerima bantuan.
- (3) Anggota masyarakat yang dapat memperoleh bantuan biaya kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. untuk rawat jalan dan rawat inap bagi anggota masyarakat miskin yang tidak tertampung dalam Jamkesmas dan Jamkesda yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah yang disahkan Camat; dan
 - b. untuk rujukan ke luar daerah bagi anggota masyarakat berdasarkan surat keterangan rujukan dari rumah sakit.
- (4) Anggota masyarakat yang mengalami musibah seperti bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

- (5) Anggota masyarakat yang meninggal dunia yang tidak disebabkan bencana alam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
3. Ketentuan Pasal 30C ditambah 6 (ayat) ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 30C berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30C

- (1) Bantuan sosial untuk korban musibah kebakaran ditetapkan besarnya paling banyak Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah).
- (2) Bantuan sosial untuk korban musibah bencana alam dan bencana sosial ditetapkan besarnya sebagai berikut :
 - a. korban yang meninggal dunia paling banyak Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah); dan
 - b. korban yang cacat tetap banyak Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah).
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), untuk kesehatan dapat diberikan kepada masyarakat yang mendapat rujukan ke luar daerah berdasarkan surat keterangan rujukan dari rumah sakit ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bantuan biaya transportasi untuk pasien dan paling banyak 2 (dua) orang pendamping dari daerah ke kota tempat rumah sakit rujukan; dan
 - b. bantuan biaya hidup untuk pasien dan paling banyak 2 (dua) orang pendamping sebesar Rp150.000,00,-/orang/hari untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara lumpsum.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), untuk korban bencana nonalam dapat diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana nonalam sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah).

- (6) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan kepada masyarakat yang belum memperoleh bantuan sosial dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa untuk menangani dampak sosial dan ekonomi yang terjadi.
- (7) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan bantuan sosial berdasarkan data yang disinkronkan dengan data yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.
- (8) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), dapat diberikan untuk anak yatim piatu, masyarakat miskin lanjut usia dan orang terlantar dengan besaran sebagai berikut:
 - a. bantuan biaya hidup bagi anak yatim piatu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang;
 - b. bantuan biaya hidup bagi masyarakat miskin lanjut usia sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang/kartu keluarga;
 - c. bantuan biaya hidup orang terlantar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang;
 - d. bantuan biaya pemulangan orang terlantar ke daerah asalnya dengan 1 (satu) orang pendamping, diberikan secara lumpsum dan/atau *real coast*; dan
 - e. bantuan biaya hidup orang cacat berat sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- (9) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh Tim.

(10) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 27 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP,TTD.

WILHELMUS SIRILUS

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

